

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2010). Menurut Undang-undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007, pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar definisi tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan Negara, prespektif pajak dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen beban yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi

mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit dalam Franciska Marintan Napitupulu (2017). Tidak semua wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan, terutama para wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang bernilai besar. Ketidakpatuhan ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan dapat mengganggu keuangan negara dalam Santoso, (2014).

Perspektif pengusaha, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Hal inilah yang menjadikan perusahaan melakukan manajemen perpajakan. Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Dengan adanya penekanan pajak tersebut maka munculah istilah yang dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam Ajeng Wijayanti *et al* (2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan

perpajakan (Darmawan & Sukartha, 2014). Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Penjelasan berbeda, Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Indonesia merupakan pemain kunci dalam percaturan industri pertambangan batubara dunia. Pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut BP Energy Outlook 2018, batu bara masih akan berkontribusi setidaknya 30% sebagai sumber energi pembangkit listrik dunia. Selain itu, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk produksi semen dan gas alam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pasokan energi primer Indonesia mencapai 1,44 miliar *Barrels Oil Equivalent* (BOE) pada 2020. Pasokan energi primer batubara tercatat sebesar 553,92 juta BOE. Jumlah tersebut setara kontribusi batubara mencapai 38,46% dalam penyediaan pasokan energi primer.

Pada 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi

pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015, dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (Nafi dan Yuliawati, 2019).

Fenomena Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar bukan hanya di dalam negeri bahkan beberapa perusahaan ternama dunia juga memiliki skandal tersebut. Belum lama ini, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan tersebut diduga melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya Coaltrade Service International di Singapura. Berdasarkan laporan

Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia guna menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan bahwa dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, PT Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik hampir USD 14 juta per tahun.

Sebelumnya, Global Witness mengatakan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade Service International dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari tahun 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy di Indonesia (Merdeka, 2019).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan lain-lain.

Faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* merupakan besarnya proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki perusahaan (Mustika, 2017). *Capital intensity* merupakan salah satu informasi penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan oleh pemegang saham (Roifah, 2015). Rodriguez dan Arias (2012) dalam Rosdiana (2018) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memungkinkan perusahaan yang bertujuan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya.

Penelitian terkait pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, dkk (2017) yang membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keterkaitan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang besar pula. Karena hal tersebut maka laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang juga mengecil. Penelitian ini didukung juga oleh Sinaga dan Malau (2019) serta Algifhari (2020) dimana *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa semakin besar modal perusahaan, maka kemungkinan semakin besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan berikutnya yang dapat menjadi indikator, yaitu dengan menguji tingkat likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu memenuhi biaya-biaya yang muncul (Sarasati dan Asyik, 2018).

Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) serta Agustina dan Hakim (2020) yang mengungkapkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Dinar, dkk (2020) yang menyatakan hasil tersebut dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat hutang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, sehingga mematahkan

spekulasi dari penelitian sebelumnya. Saputra, dkk (2021) menemukan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak karena perusahaan yang menjadi sampel memiliki likuiditas yang rendah sehingga mengurangi kepercayaan kreditur terhadap perusahaan yang mengakibatkan menurunnya pinjaman modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) yang lebih dahulu meneliti tentang profitabilitas, likuiditas serta *capital intensity* terhadap tindakan penghindaran pajak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah likuiditas dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dipakai. Sehingga digunakanlah variabel independen lain untuk menguji pengaruhnya di dalam hubungan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul, **“Pengaruh *Capital Intensity*, Likuiditas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Informasi yang disajikan, yaitu *capital intensity*, likuiditas dan kepemilikan manajerial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2020.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh *capital intensity*, likuiditas dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
4. Apakah *capital intensity*, likuiditas dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh simultan antara *capital intensity*, likuiditas dan kepemilikan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktis

- a. Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan

hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

b. Investor

Dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang diinvestasikannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan yang kuat sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang menjadi dasar untuk mengevaluasi serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini disajikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan untuk membahas dan menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data yang berupa deskripsi objek penelitian, analisis data, serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk penelitian berikutnya